



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
ANTARA  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
DENGAN  
**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN**

---

---

Nomor : 134.4/27/KSAD-KB/PEM.2019  
Nomor : B.24/KCP-X/RTL/03/2019  
Tanggal : 20 MARET 2019

---

---



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
DENGAN  
PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk  
TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN

Nomor : 134.4 / 27 / KSAD-KB / PEM.2019

Nomor : B.24 / KCP-X / RTL / 03 / 2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Nanga Bulik, yang bertandatangan di bawah ini:

1. HENDRA LESMANA : Bupati Kabupaten Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. IGNATIUS PUTUT ARINTOKO : Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Lamandau, berkedudukan di Nanga Bulik, bertindak untuk dan atas nama Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Lamandau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan latar belakang Kesepakatan Bersama ini, sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 1

Paraf Pihak Kesatu :	
Paraf Pihak Kedua :	

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum yang bergerak di bidang perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas *online banking system* maupun jasa-jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.
- c. Bank BRI dan Pemkab Lamandau telah melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan nomor no.134.4/31/KSAD-MOU/PEM/2018 dan No.B.34A/KCP-X/RTL/02/2018 tentang penyediaan dan penggunaan jasa perbankan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan menyinergikan Perbankan Lamandau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dengan prinsip win win solution, transparan, akuntabel, obyektif, serta kehati-hatian.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Pengelolaan dana APBN dan APBD serta dana-dana lainnya di lingkungan PIHAK KESATU antara lain:
  - a) Penempatan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
  - b) Pengelolaan Rekening Penerimaan Daerah yang bersumber dari PBB, BPHTB, dan Pajak-pajak lainnya.

Halaman 2

Paraf Pihak Kesatu :	
Paraf Pihak Kedua :	

- (2) Pengelolaan keuangan Program-Program PIHAK KESATU Berbasis Digital Payment akan dikelola oleh PIHAK KEDUA, dan semua program yang mendukung visi misi PIHAK KESATU dari RPJMD Kabupaten Lamandau.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU akan menempatkan dana berupa giro dan deposito melalui unit kerja PIHAK KEDUA dengan rincian nominal akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berbeda secara akumulasi tiap tahunnya.
- (2) PIHAK KEDUA akan memberikan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan deposito. Apabila ada perubahan suku bunga deposito maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi tertulis ke Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (3) PIHAK KEDUA mengelola seluruh perputaran transaksi keuangan berbasis perbankan yang bersumber dari Penerimaan Daerah PIHAK KESATU.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (Dua Belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Kesepakatan Bersama tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.

Halaman 3

Paraf Pihak Kesatu :	
Paraf Pihak Kedua :	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhentinya Kesepakatan Bersama atau tanggal perubahan Kesepakatan Bersama yang dikehendaki.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

## BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

- (1) Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditentukan lebih lanjut atas kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Halaman 4

Paraf Pihak Kesatu :	
Paraf Pihak Kedua :	

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) yang sama isi dan bunyinya, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 2 (dua) lainnya sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf Pihak Kesatu :	
Paraf Pihak Kedua :	